



P E N E T A P A N

Nomor 333/Pdt.P/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang memeriksa perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

SRI MULIANI, Tempat dan Tanggal Lahir Sampali, 08 Desember 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Pasar Hitam No. 12, Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan tersebut;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 20 September 2023, dibawah Register Perkara Nomor 333/Pdt.P/2023/PN Lbp, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa orangtua Pemohon bernama SAMINGAN dan SARINAH yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Januari 1995 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 408/26/10/95 tanggal 13 Oktober 1995;
- Bahwa dari perkawinan tersebut orangtua Pemohon telah memiliki 5 (lima) orang anak yaitu :
 1. Sugiran Umur 54 Tahun Jenis Kelamin Laki-laki;
 2. Darmaniya Supriyati Umur 52 Tahun Jenis Kelamin Perempuan;
 3. Supangat Umur 49 Tahun Jenis Kelamin Laki-laki;
 4. Salikin Umur 47 Tahun Jenis Kelamin Laki-laki;
 5. Sri Muliani Umur 45 Tahun Jenis Kelamin Perempuan;
- Bahwa orangtua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa Orangtua Pemohon yaitu SAMINGAN (Bapak Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2010, di Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dikarenakan sakit dan

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2023/PN Lbp



dikebumikan di Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum SAMINGAN belum dibuatkan Akte Kematian ;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum SAMINGAN untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa di Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Kabupaten pada Tanggal 10 Oktober 2010 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : SAMINGAN karena sakit dan dikebumikan di Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang di Lubuk Pakam untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama SAMINGIN tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon hadir inperson;

Menimbang bahwa pada persidangan pertama, pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon, dimana atas dibacaknya permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1207264805740008 atas nama Sri Muliani, tanggal 27-01-2023, selanjutnya diberikan tanda bukti..... P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Kartu Keluarga No. 1207261909099799 atas nama Kepala Keluarga Susilo, tanggal 17-06-2022, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberikan tanda bukti..... P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah No. 408/26/10/95 tanggal 13 Oktober 1995, yang dikeluarkan oleh kantor urusan Agama Kabupaten deli serdang, selanjutnya diberikan tanda bukti..... P-3;
1. Foto Copy Surat Kematian No. 474.3/204/2017 atas nama Samingan., tanggal 13-10-2017, yang dikeluarkan Kepala Desa Sampali, selanjutnya diberikan tanda bukti..... P-4;
2. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 12 November 2019, yang diketahui Kepala Desa Sampali, selanjutnya diberikan tanda bukti..... P-5;
3. Foto Copy Surat Pertanyaan/Pengakuan Ahli Waris tanggal 12 November 2019, yang diketahui Kepala Desa Sampali, selanjutnya diberikan tanda buktiP-6;
4. Foto Copy Surat kuasa Ahli Waris tanggal 12 November 2019, yang diketahui Kepala Desa Sampali, selanjutnya diberikan tanda bukti..... P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-7 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tertulis tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Rubiatik , dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan saksi merupakan tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Pasar Hitam No. 12, Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa pemohon merupakan anak dari Samingan dan Sarinah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Januari 1995 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 408/26/10/95 tanggal 13 Oktober 1995;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut orangtua Pemohon telah memiliki 5 (lima) orang anak yaitu :
 - Sugiran Umur 54 Tahun Jenis Kelamin Laki-laki;
 - Darmaniya Supriyati Umur 52 Tahun Jenis Kelamin Perempuan;
 - Supangat Umur 49 Tahun Jenis Kelamin Laki-laki;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salikin Umur 47 Tahun Jenis Kelamin Laki-laki;

Sri Muliani Umur 45 Tahun Jenis Kelamin Perempuan;

- Bahwa orangtua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa Orangtua Pemohon yaitu SAMINGAN (Bapak Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2010, di Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dikarenakan sakit dan dikuburkan di Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum SAMINGAN belum dibuatkan Akte Kematian ;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum SAMINGAN untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

2. Saksi Bobi Hendrato , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Pasar Hitam No. 12, Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pemohon merupakan anak dari Samingan dan Sarinah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Januari 1995 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 408/26/10/95 tanggal 13 Oktober 1995;
- Bahwa dari perkawinan tersebut orangtua Pemohon telah memiliki 5 (lima) orang anak yaitu :

Sugiran Umur 54 Tahun Jenis Kelamin Laki-laki;

Darmaniya Supriyati Umur 52 Tahun Jenis Kelamin Perempuan;

Supangat Umur 49 Tahun Jenis Kelamin Laki-laki;

Salikin Umur 47 Tahun Jenis Kelamin Laki-laki;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2023/PN Lbp



Sri Muliani Umur 45 Tahun Jenis Kelamin Perempuan;

- Bahwa orangtua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa Orangtua Pemohon yaitu SAMINGAN (Bapak Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2010, di Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dikarenakan sakit dan dikuburkan di Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum SAMINGAN belum dibuatkan Akte Kematian ;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum SAMINGAN untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 s/d P-7, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Rubiatik dan Saksi Bobi Hendrato, oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, serta saksi yang diajukan oleh Pemohon telah



memberikan keterangan dibawah janji, maka bukti-bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti-bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencatatkan Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian Bapak kandung Pemohon, yang telah meninggal dunia karena sakit pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memutuskan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan, ditolak atau tidak dapat diterima, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah permohonan yang dilakukan oleh Pemohon dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkara permohonan atau disebut juga dengan gugatan *voluntair* berbeda dengan perkara gugatan biasa yang disebut dengan gugatan *contentiosa*. Permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. (M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta 2004, hal.28). Sedangkan gugatan biasa atau gugatan *contentiosa* menurut Prof. Sudikno Mertokusumo berupa tuntutan perdata (*burgelijke vordering*) tentang hak yang mengandung sengketa dengan pihak lain. (M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta 2004, hal.47);

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal pemohon (Mahkamah Agung, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, hal.43). Sedangkan gugatan-gugatan perdata, yang pada tingkat pertama termasuk wewenang Pengadilan Negeri, diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Penggugat atau Kuasanya sesuai Pasal 123 kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dimana Tergugat bertempat tinggal atau jika dia tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui, ditempat kediamannya yang sebenarnya (O. Bidara, SH dan Martin P. Bidara, SH, Hukum Acara Perdata PT. Pradnya Paramita Jakarta Cetakan Kedua 1987, Pasal 118 HIR / 142 RBg hal.1);

Menimbang, bahwa ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* adalah :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
 - dengan demikian, pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang dimohon penyelesaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);
- berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau pemilikan maupun penyerahan serta pembayaran oleh orang lain atau pihak ketiga.
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan tetapi bersifat *ex-parte*;

Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus itu, hanya satu pihak saja. (M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta 2004, hal.29)

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan diatas, maka permohonan (gugatan *voluntair*) bersifat sepihak dan tidak ada pihak lain. Sedangkan gugatan (gugatan *contentiosa*) bersifat partai, ada sengketa, ada pihak Penggugat dan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan yang dilarang berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007 adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, jelaslah bahwa yang diajukan Pemohon adalah Perkara Permohonan (*voluntair*);

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah Pemohon berhak untuk mencatatkan Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian Bapak kandung Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah benar Pemohon merupakan ahli waris dari Samingan;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah Fotocopy Kartu Keluarga, P-5 adalah Foto copy surat keterangan ahli waris, P-6 adalah surat pernyataan/pengakuan ahli waris dan P-7 adalah foto copy surat kuasa ahli waris, yang menerangkan bahwa Pemohon adalah anak kandung dan merupakan ahli waris dari Samingan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dibawah janji di persidangan menerangkan bahwa orang tua Pemohon mempunyai 5 Orang anak dan Pemohon adalah anak yang ke 5;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 sampai P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, ternyata benar Pemohon merupakan ahli waris dari Samingan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon berhak meminta kepada Pengadilan agar menetapkan Kematian bapak kandung Pemohon untuk selanjutnya Kematian tersebut dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan diterbitkan Akta Kematian suami Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi., dibawah janji di persidangan menerangkan bahwa bapak kandung Pemohon meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 20-10-2010 di Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, karena sakit. Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan akte kematian atas nama Samingan, dimana salah satu persyaratan untuk mengajukan pensiun bapak kandung pemohon sebagai seorang pensiunan BUMN;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

- Ayat (1) : Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kematian;
- Ayat (2) : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- Ayat (3) : Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (4) : Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;
- Ayat (5) : Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Menimbang, bahwa didalam Pasal 45 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan dalam ayat (1) : "Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus memenuhi persyaratan : a. Surat Kematian, b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka setiap kematian wajib dilaporkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa menjadi suatu pertanyaan bagaimana jika seseorang melaporkan kematiannya setelah lewat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kematian, apakah cukup melapor kepada Pejabat Pencatatan Sipil atau harus melalui Penetapan Pengadilan?. Didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, tidak diatur secara *Eksplisit* (secara jelas) apakah seseorang yang melaporkan kematian setelah lewat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kematian harus melalui penetapan pengadilan. Berbeda halnya dengan perkawinan, dimana setelah lewat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan belum dilaporkan maka dianggap perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan sehingga harus melalui Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan permohonan ini ke Pengadilan, maka Hakim akan mempertimbangkan dasar hukum pengajuan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan pengertian **peristiwa penting**

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah “kejadian yang dialami oleh seseorang, meliputi kelahiran, **kematian**, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan “setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan **Peristiwa Penting** yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi :

- Ayat (1) : Pencatatan **Peristiwa Penting lainnya** dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Ayat (2) : Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan;
- Ayat (3) : Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **peristiwa penting lainnya** berdasarkan penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah “peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana”;

Menimbang, bahwa kemudian didalam Pasal 45 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan “Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan : a. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang Peristiwa Penting lainnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan pengaturan dari peristiwa penting lainnya tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa peristiwa yang dialami oleh Pemohon dimana Kematian Suami Pemohon belum dilaporkan setelah lewat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kematian, adalah termasuk peristiwa penting lainnya, sehingga untuk dapat dicatatkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan Akta Kematian Suami Pemohon, harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka diperoleh fakta bahwa benar Pemohon belum melaporkan kematian bapak kandung Pemohon sehingga kematian bapak kandung Pemohon belum dicatatkan pada register Akta Kematian dan belum diterbitkan Kutipan Akta Kematian dari Pejabat Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Hakim telah sampai pada suatu kesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok permohonannya, dan Petitum permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Kabupaten pada Tanggal 10 Oktober 2010 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : SAMINGAN karena sakit dan dikuburkan di Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang di Lubuk Pakam untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama SAMINGIN tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, oleh Roziyanti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 333 /Pdt.P/2023/PN Lbp, tanggal 20 September 2023, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Hafiza Ulfa Lubis, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2023/PN Lbp



Hafiza Ulfa Lubis, S.H.,M.H

Roziyanti, S.H

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|--------------------|----------------|
| - Pendaftaran..... | Rp 30.000,00 |
| - ATK..... | Rp 50.000,00 |
| - PNBP..... | Rp. 10.000,00 |
| - Materai..... | Rp 10.000,00 |
| - Redaksi..... | Rp 10.000,00 + |
| Jumlah..... | Rp 110.000,00 |

Terbilang (seratus sepuluh ribu rupiah)